**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian Parwanto yang berjudul Akreditasi Sekolah dan Mutu Pendidikan (Studi Situs di SD Negeri 2 Bulakrejo Sukoharjo). Penelitian tersebut dalam bentuk tesis pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dan tidak diterbitkan. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan mendeskripsikan tentang: 1) Proses pelaksanaan akreditasi sekolah yang dilaksanakan di SD Negeri Bulakrejo 02, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. 2) Mengetahui upaya – upaya sekolah dalam pelaksanaan akreditasi untuk peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Bulakrejo 02, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. 3) Mengetahui penerapan hasil akreditasi sekolah terhadap output di SD Negeri Bulakrejo 02, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Proses pelaksanaan akreditasi sekolah di SD Negeri Bulakrejo 02 dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh BASNAS yaitu melaksanakan evaluasi diri, pengajuan akreditasi, penentuan kelayakan visitasi, pelaksanaan akreditasi, penetapan hasil akreditasi dan penerbitan hasil akreditasi. 2) Mutu pendidikan pasca akreditasi menunjukkan adanya indikasi perubahan positif. Hal ini ditunjukkan adanya perubahan dan peningkatan pada: mutu input,proses, output, mutu guru, sarana prasarana, dan mutu biaya. Mutu output di SD Negeri Bulakrejo 02 dipengaruhi adanya peningkatan penyelenggaraan layanan pendidikan yang bermutu baik guru, proses belajar mengajar, maupun manajemen sekolahnya. mutu output untamanya angka kelulusan sekolah dalam lima tahun terakhir ini stabil 100%, juga dapat dilihat dari data prosentasi rata – rata nilai UAS[[1]](#footnote-1).

Penelitian Fika Oktalina tentang Implementasi Manajemen Pembelajaran di MTs Perguruan Diniyyah Putri Lampung, Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang di peroleh di analisis dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan ketekunan dan pengamatan dan triangulasi. Triangulasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan pembelajaran yang ada di MTs Diniyyah Putri Lampung sudah terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan perencanaan pembelajaran berupa RPP, Silabus dan perangkat perencanaan pembelajaran yang lainnya sudah tersedia. Dalam Pelaksanaan Pembelajaran pada kegiatan pendahuluan tenaga pendidik melaksanakannya dengan baik, tenaga pendidik memberikan senam otak dan membahas pelajaran sebelumnya ketika memulai pembelajaran. Kegiatan inti untuk mata pelajaran sudah terlaksana dengan baik, hal ini di lihat dari hasil wawancara dengan peserta didik dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti meyebutkan bahwa indikator yang penulis gunakan sudah dilaksanakan sehingga hal itu membuat kegiatan belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Dalam kegiatan penutup sudah terlaksana dengan baik. Tenaga pendidik memberikan rangkuman atau kesimpulan, umpan balik serta memberikan tugas yang sifatnya memberikan pengayaan dan pendalaman. Dan untuk evaluasi/penilaian hasil pembelajaran sudah terlaksana dengan baik, penilaian yang dilakukan sudah memenuhi indikator manajemen pembelajaran dari teori rusman maupun dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan[[2]](#footnote-2).

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang implementasi manajemen mutu pada sekolah satu atap dan sekolah terpencil.

1. **Konsep Manajemen Mutu**
2. Pengertian Manajemen Mutu

Manajemen secara umum merupakan suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.[[3]](#footnote-3)Stoner dikutip James A.F., menjelaskan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan[[4]](#footnote-4). Harold menjelaskan bahwa *management knowledge is organized around the basic functions of managers planning, organizing, staffing, leading and controlling*[[5]](#footnote-5). (Pengetahuan manajemen adalah pengetahuan terorganisir di sekitar fungsi dasar perencanaan para manajer, pengaturan, susunan kepegawaian, terkemuka dan mengendalikan)

Mutu secara umum adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari bidang atau jasa yang menunjukkan dalam kemampuan memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan atau output pendidikan[[6]](#footnote-6). Poewardarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Mutu” berarti karat. Baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan)[[7]](#footnote-7). Pengertian mutu secara umum adalah gambaran atau karateristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Pendidikan yang bermutu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif dan efesien.

Menurut Joremo S. Arcaro mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan[[8]](#footnote-8). Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar menjelaskan bahwa mutu pendidikan adalah merupakan kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan out put yang setinggi-tingginya[[9]](#footnote-9).

Mutu atau kualitas memiliki definisi yang bervariasi dari yang konvensional sampai yang lebih strategik. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti: performansi (*performance*), keandalan (*reliability*), mudah dalam menggunakan (easy of use), estetika (*esthetic*) dan sebagainya. Definisi strategik dari mutu adalah suatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*)[[10]](#footnote-10).

Mutu secara umum adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari bidang atau jasa yang menunjukkan dalam kemampuan memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan atau output pendidikan[[11]](#footnote-11).

Pada proses pendidikan, mutu pendidikan berkaitan dengan bahan ajar, metodologi, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, lingkungan dan sebagainya. Namun pada hasil pendidikan, mutu berkaitan dengan prestasi yang dicapai sekolah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa tes kemampuan akademi, seperti ulangan umum, raport,ujian nasional, dan prestasi non akademi seperti dibidang olahraga, seni atau keterampilan[[12]](#footnote-12).

Menurut Sallis peningkatan mutu menjadi semakin penting bagi institusi yang digunakan untuk memperoleh kontrol yang lebih baik melalui usahanya sendiri. Kebebasan yang baik harus disesuaikan dengan akuntabilitas yang baik. Institusi-institusi harus mendemonstrasikan bahwa mereka mampu memberikan pendidikan yang bermutu pada peserta didik. Mutu merupakan suatu hal yang membedakan antara yang baik dan sebaliknya. Hal tersebut berarti mutu dalam pendidikan merupakan sesuatu hal yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan. Mutu merupakan masalah pokok yang akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang makin keras[[13]](#footnote-13).

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah memiliki sejumlah karakteristik dalam implementasinya di sekolah, yaitu sebagai berikut:

1. Output yang diharapkan
2. output berupa prestasi akademik (academic achievement)
3. output berupa prestasi non-akademik (non-academic achievement)
4. Proses
5. PBM yang efektivitasnya tinggi;
6. Kepemimpinan sekolah yang kuat;
7. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib;
8. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif;
9. Sekolah memiliki budaya mutu;
10. Sekolah memiliki *team work* yang kompak, cerdas, dan dinamis;
11. Sekolah memiliki kewenangan;
12. Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat;
13. Sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen;
14. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah (psikologis dan fisisk);
15. Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan;
16. L Sekolah responsif dan inisiatif terhadap kebutuhan;
17. Memiliki komunikasi yang baik;
18. Sekolah memiliki akuntabilitas;
19. Sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas.
20. Input
21. Memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas;
22. Sumber daya tersedia dan siap;
23. Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi;
24. Memiliki harapan prestasi yang tinggi;
25. Fokus pada pelanggan (khususnya siswa); Input manajemen[[14]](#footnote-14).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen mutu adalah suatu proses atau kerangka kerja dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya dalam mencapai gambaran atau karateristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan.

Menurut Umaedi dalam mengimplementasikan konsep manajemen peningkatan mutu yang berbasis sekolah ini, maka melalui strategi dalam partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, siswa, guru dan staf lainnya termasuk institusi yang memliki kepedulian terhadap pendidikan sekolah harus melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan basis data dan profil sekolah lebih presentatif, akurat, valid dan secara sistimatis menyangkut berbagai aspek akademis, administratif (siswa, guru, staf), dan keuangan.
2. Melakukan evaluasi diri (*self assesment*) untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah, personil sekolah, kinerja dalam mengembangkan dan mencapai target kurikulum dan hasil-hasil yang dicapai siswa berkaitan dengan aspek-aspek intelektual dan keterampilan, maupun aspek lainnya.
3. Berdasarkan analisis tersebut sekolah harus mengidentifikasikan kebutuhan sekolah dan merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai. Hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan identifikasi kebutuhan dan perumusan visi, misi dan tujuan adalah bagaimana siswa belajar, penyediaan sumber daya dan pengeloaan kurikulum termasuk indikator pencapaian peningkatan mutu tersebut.
4. Berangkat dari visi, misi dan tujuan peningkatan mutu tersebut. Sekolah bersama-sama dengan masyarakatnya merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek (tahunan termasuk anggarannnya. Program tersebut memuat sejumlah program aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan dan harus memperhitungkan kunci pokok dari strategi perencanaan tahun itu dan tahun-tahun yang akan datang. Perencanaan program sekolah ini harus mencakup indicator atau target mutu apa yang akan dicapai dalam tahun tersebut sebagai proses peningkatan mutu pendidikan (misalnya kenaikan NEM ratarata dalam prosentase tertentu, perolehan prestasi dalam bidang keterampilan, olah raga, dsb)[[15]](#footnote-15).
5. Ruang lingkup manajemen mutu di sekolah

Manajemen mutu pendidikan tidak lepas dari tiga model yaitu: input, proses dan output. Dalam usaha peningkatan mutu dengan menggunakan model ini, ada beberapa kriteria dan karakteristik sekolah yang harus dipenuhi sebagai berikut:

* 1. Input Pendidikan Input pendidikan meliputi aspek sebagai berikut:

1. Memiliki Kebijakan Mutu Lembaga pendidikan secara eksplisit menyatakan kebijakannya tentang mutu yang diharapkan. Dengan demikian gerak nadi semua komponen lembaga tertuju pada peningakatan mutu sehingga semua pihak menyadari akan pentingnya mutu. Kesadaran akan pentingnya mutu yang tertanam pada semua gerak komponen sekolah akan memberikan dorongan kuat pada upaya-upaya atau usaha-usaha peningkatan mutu[[16]](#footnote-16).
2. Sumber Daya Tersedia dan Siap Sumber daya merupakan input penting yang diperlukan untuk berlangsung proses pendidikan di sekolah. Tanpa sumber daya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berlangsung secara memadai, yang pada gilirannya mengakibatkan sasaran sekolah tidak akan tercapai. Sumber daya dapat dibagi menjadi dua, sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya (uang, peralatan, perlengkapan, bahan dan lain sebagainya) dengan penegasan bahwa sumber daya selebihnya tidak akan mempunyai arti apapun bagi perwujudan sasaran sekolah tanpa adanya campur tangan sumber daya manusia[[17]](#footnote-17).
3. Memiliki Harapan Prestasi Tinggi Sekolah mempunyai dorongan dan harapan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta didik dan sekolahnya. Kepala sekolah memiliki komitmen dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan mutu sekolah secara optimal. Demikian juga dengan guru dan peserta didik, harus memiliki kehendak kuat untuk berprestasi sesuai dengan tugasnya.
4. Fokus Pada Pelanggan (Khususnya Peserta Didik) Pelanggan, terutama peserta didik, harus merupakan fokus dari semua kegiatan sekolah. Artinya, semua input dan proses yang dikerahkkan di sekolah, tertuju utamanya untuk meningkatkan mutu dan kepuasan peserta didik. Konsekuensi logis dari ini semua adalah bahwa penyiapan input dan proses belajar mengajar harus benarbenar mewujudkan sosok utuh mutu dan kepuasan yang diharapkan dari peserta didik. Syafaruddin membuat kategorisasi pelanggan dunia pendidikan menjadi dua bagian, yaitu pelanggan dalam (*internal customer*) yang terdiri dari: pegawai, pelajar dan orang tua pelajar. Sementara yang termasuk pelanggan luar (*exsternal customer*) adalah: perguruan tinggi, dunia bisnis, militer dan masyarakat luas pada umumnya[[18]](#footnote-18).
5. Input Manajemen Sekolah memiliki input manajemen yang memadai untuk menjalankan roda sekolah. Kepala sekolah dalam mengatur dan mengurus sekolahnya menggunakan sejumlah input manajemen. Kelengkapan dan kejelasan input manajemen akan membantu kepala sekolah dalam mengelola sekolahnya secara efektif. Input manajemen yang dimaksud adalah: tugas yang jelas, rencana yang rinci, dan sistematis, program yang mendukung bagi pelaksanaan rencana, ketentuan-ketentuan (aturan main) yang jelas sebagai panutan bagi warga sekolah untuk bertindak, dan adanya sistem pengendalian mutu yang efektif dan efesien untuk menyakinkan agar sasaran yang telah disepakati dapat dicapai[[19]](#footnote-19).
   1. Proses dalam Pendidikan
6. Efektifitas Proses belajar Mengajar Tinggi Sekolah memiliki efektifitas proses balajar mengajar (PBM) yang tinggi. Proses belajar mengajar yang menjadikan peserta didik sebagai faktor utama pendidikan. Dalam hal ini guru harus menjadikan peserta didik memiliki kecakapan untuk belajar dan memperoleh pengetahuan tentang cara belajar yang efektif (*learning how to learn*). Untuk itu guru harus mampu menciptakan iklim belajar yang menyenangkan (*joyful learning*) sehingga peserta didik tidak merasa tertekan atau terpaksa ketika menghadapi pembelajaran di dalam kelas[[20]](#footnote-20).
7. Kepemimpinan yang Kuat Kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyerasikan semua sumber daya yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor utama dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah dikatakan berkualitas apabila kepala sekolah dapat memberi pengaruh yang lebih baik dalam tindakan-tindakan kinerjanya. Sehingga warga sekolah dapat bekerja maksimal sesuai dengan program yang telah ditentukan. Guru dan karyawan lainya, akan termotivasi melakukan perbaikan-perbaikan dalam kinerjanya, karena kinerja para anggota organisasi sekolah lahir dari ketrampilan dan kepemimpinan Kepala Sekolah.[[21]](#footnote-21)
8. Pengelolaan yang Efektik Tenaga Kependidikan Tenaga kependidikan, terutama guru, merupakan jiwa dari sekolah. Sekolah hanyalah merupakan wadah. Oleh karena itu, pengelolaan tenaga kependidikan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja, hingga pada tahap imbal jasa, merupakan garapan penting bagi seorang kepala sekolah, karena itu sekolah yang bermutu mensyaratkan adanya tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan berdedikasi tinggi terhadap sekolahnya.
9. Sekolah Memiliki Budaya Mutu Budaya mutu tertanam di sanubari semua warga sekolah, sehingga setiap perilaku selalu didasari oleh profesionalisme. Budaya mutu memiliki elemen-elemen sebagai berikut: (a) informasi kualitas harus digunakan untuk perbaikan, bukan untuk mengadili atau mengontrol orang, (b) kewenangan harus sebatas tanggung jawab, (c) hasil harus diikuti *rewards* dan *punishment*, (d) kolaborasi, sinergi, bukan kompetisi, harus merupakan basis atau kerja sama (e) warga sekolah harus merasa aman terhadap pekerjaannya, (f) atmosfir keadilan (*fairnes*) harus ditanamkan, (g) imbal jasa harus sesuai dengan pekerjaannya, dan (h) warga sekolah merasa memiliki sekolah.
10. Sekolah Memiliki Team Work yang Kompak, Cerdas, dan Dinamis Output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan hasil individual. Karena itu, budaya kerjasama antar fungsi dalam sekolah, antar individu dalam sekolah, harus merupakan kebiasaan hidup sehari-hari dalam sekolah. Budaya kolaboratif antar fungsi yang harus selalu ditumbuhkembangkan hingga tercipta iklim kebersamaan[[22]](#footnote-22).
11. Partisipasi Warga Sekolah dan Masyarakat. Sekolah memiliki karakteristik bahwa partisipasi warga sekolah dan masyarakat merupakan bagian dari kehidupannya. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar pula rasa memiliki. Makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggung jawab. Makin besar rasa tanggung jawab, makin besar pula tingkat dedikasinya.
12. Sekolah Responsif dan Antisipatif terhadap Kebutuhan Sekolah selalu tanggap dan responsif terhadap berbagai aspirasi yang muncul bagi peningkatan mutu. Karena itu, sekolah selalu membaca lingkungan dan menanggapinya secara cepat dan tepat. Bahkan, sekolah tidak hanya mampu menyesuaikan terhadap perubahan/tuntutan, akan tetapi juga mampu mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi. [[23]](#footnote-23).
    1. Output yang diharapkan. Sekolah memiliki output yang diharapkan. Ouput adalah kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi yang dihasilkan dari proses sekolah. Kinerja sekolah diukur dari kualitasnya, efektitasnya, produktivitasnya, efesiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya[[24]](#footnote-24).
13. **Akreditasi Sekolah**
14. Pengertian Akreditasi

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat (22). Akreditasi madrasah adalah proses penilaian secara komprehensip terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional atau yang disebut BANS/M (Badan Akreditasi Nasional–Sekolah/Madrasah). Akreditasi adalah proses penilaian dengan indicator tertentu berbasis fakta. Asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai realitas, tanpa ada manipulasi[[25]](#footnote-25).

Menurut pengertian yang dikenal oleh umum, akreditasi adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap madrasah swasta untuk menentukan peringkat pengakuan pemerintah terhadap madrasah tersebut, tetapi kebijakan tersebut sekarang ini mulai dilaksanakan terhadap madrasah-madrasah secara keseluruhan baik Negeri maupun Swasta [[26]](#footnote-26).

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Akreditasi memiliki dua makna: 1) pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu, 2) pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya wewenang seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya[[27]](#footnote-27).

Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 60 menegaskan bahwa 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada tiap jenjang dan jenis pendidikan, 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah/lembaga mandiri yang berwenang sebagai akuntabilitasi publik, 3) Akreditasi dilakukan atas dasar yang bersifat terbuka, 4) ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3 diatur lebih lanjut oleh pemerintah[[28]](#footnote-28).

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa sejarah timbulnya kegiatan akreditasi terhadap lembaga pendidikan dinilai dari berkembangnya dengan pesat sekolah-sekolah. Sejak tahun 1870/1871, University of Michigan mulai mengirimkan beberapa orang stafnya ke sekolah-sekolah menengah untuk memberikan semacam sertifikat yang menunjukan tingkat kemampuan bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Tindakan tersebut kemudian dipandang sebagai suatu petunjuk praktis untuk mengukur kualitas lembaga penghasil lulusan yang diperkirakan mampu melanjutkan studi. Dengan pengakuan ini usaha seperti tersebut meluas ke negara-negara bagian yang lain. Di Amerika Serikat meskipun setiap negara bagian melakukan akreditasi sekolah-sekolah dan program pendidikan professional kemudian hasilnya diterbitkan dalam sebuah daftar akreditasi yang menunjuk pada adanya pengakuan atau persetujuan terhadap kualitas lembaga[[29]](#footnote-29).

Akreditasi dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan mutu dalam bidang pendidikan, sebagai tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas yang mencakup seluruh aspek pendidikan baik berupa ilmu pengetahuan, administrasi maupun tenaga pendidik dan kependidikan. Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005.BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Secara terminologi akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka.

Akreditasi madrasah dapat diberikan pengertian sebagai suatu proses penilaian kualitas madrasah, baik madrasah negeri maupun madrasah swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Hasil penilaian dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan[[30]](#footnote-30).

Paradigma baru dalam penyelenggaraan akreditasi madrasah tidak lagi membedakan antara lembaga negeri dengan swasta, serta mendayagunakan keterlibatan masyarakat dengan menjunjung prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Akreditasi madrasah diselenggarakan atas dasar pertimbangan upaya meningkatkan kualitas lembaga madrasah adalah upaya meningkatkan layanan pendidikan bagi pengguna pendidikan terlebih guna meningkatkan kualitas para lulusannya, sehingga dapat memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam bermasyarakat.

Pendapat lain tentang akreditasi diungkapkan oleh Arifin yang mendefinisikan akreditasi sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Akreditasi madrasah diberikan pengertian sebagai kegiatan penilaian kelayakan sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BANSM) yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan[[31]](#footnote-31).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 004/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi tahun 2017, Sekolah/madrasah yang terakreditasi memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut:

* 1. Peringkat akreditasi A (Unggul) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 (91< NA < 100).
  2. Peringkat akreditasi B (Baik) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 81 sampai dengan 90 (81 < NA < 90).
  3. Peringkat akreditasi C (Cukup) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71 sampai dengan 80 (71 < NA < 80).
  4. 61 sampai dengan 70 (61 < NA < 70) dengan peringkat akreditasi D (Kurang/tidak terakreditasi).
  5. 0 sampai dengan 60 (0 < NA < 60) dengan peringkat akreditasi E (Sangat Kurang/tidak terakreditasi)[[32]](#footnote-32).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah Pasal 16 dan Pasal 17, Penentuan Peringkat Akreditasi Sekolah adalah sebagai berikut:

* 1. Hasil akreditasi sekolah dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah.
  2. Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas tiga klasifikasi sebagai berikut. A (amat baik, B (baik), dan C (cukup).
  3. Bagi sekolah yang hasil akreditasinya kurang dari C (cukup) dinyatakan tidak terakreditasi.
  4. Peringkat akreditasi sekolah berlaku selama 4 (empat ) tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya
  5. Sekolah diwajibkan mengajukan permohonan ulang, sebelum 6 (enam) bulan masa berlakunya peringkat akreditasi berakhir.
  6. Sekolah yang menghendaki untuk diakreditasi ulang dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya peringkat akreditasi.
  7. Sekolah yang peringkat akreditasinya berakhir masa berlakunya dan telah mengajukan akreditasi ulang tetapi belum dilakukan akreditasi oleh BANSM, provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenanganya maka sekolah yang bersangkutan masih tetap menggunakan peringkat akreditasi terdahulu.
  8. Sekolah yang peringkat akreditasinya telah berakhir masa berlakunya dan menolak untuk diakreditasi ulang oleh BAS Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenanganya, maka peringkat akreditasi sekolah yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku[[33]](#footnote-33).

Pemberian status dan peringkat akreditasi tersebut diharapkan menjadi pemacu madrasah untuk terus menerus melakukan perbaikan dan pengembangan secara sistematis dan terprogram, yang pada akhirnya dapat menghasilkan mutu madrasah yang lebih baik. Dalam buku pedoman akreditasi madrasah, akreditasi ditafsirkan sebagai suatu proses penilaian kualifikasi dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka[[34]](#footnote-34). Akreditasi merupakan program yang telah direncanakan oleh pemerintah khususnya dan lembaga mandiri yang berwenang dalam program akreditasi dalam sebuah lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dan hasil dari penilaian akreditasi merupakan pertanggungjawaban pihak madrasah dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu akreditasi muncul sebagai salah satu program yang sangat dibutuhkan demi meningkatkan kepercayaan siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar terhadap sebuah madrasah atau lembaga pendidikan.

Sekolah / madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggraan pendidikan, hingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, mampu bersaing serta mampu menghadapi tantangan zaman. Penyelenggaran pendidikan yang menghasilkan lulusan bermutu rendah sebenarnya merupakan pemborosan waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu, penyelenggaran akreditasi sekolah adalah sebagai upaya pengendalian mutu, baik melalui sistem penilaian hasil belajar, penerapan kurikulum, sarana, tenaga kependidikan, maupun melalui pengaturan sistem belajar mengajar adalah sebagai suatu keharusan[[35]](#footnote-35). Peningkatan mutu pendidikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pendidikan. Bukti-bukti empirik di lapangan memang menunjukan betapa mutu pendidikan di negara ini belum membaik[[36]](#footnote-36).

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah, mempunyai pengertian sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja lembaga atau suatu program pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, alat regulasi diri (self regulation) di mana sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta terus menerus meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Pengertian ini akan lebih memberikan makna dalam hasil sebagai suatu pengakuan, suatu sekolah telah memenuhi standar kelayakan yang ditentukan.

1. Tujuan Akreditasi

Akreditasi bertujuan untuk memproleh gambaran keadaan dan kinerja sekolah/madrasah guna menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah/madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan. Akreditasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah dalam menyelenggarkan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekola/madrasah[[37]](#footnote-37).

Pendapat lain dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto tentang tujuan akreditasi sebagai berikut:

* 1. Mendapatkan bahan-bahan bagi usaha-usaha perencanaan pemberian bantuan dalam rangka pembinaan madrasah yang bersangkutan.
  2. Mendorong dan menjaga agar mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
  3. Mendorong dan menjaga mutu tenaga kependidikan.
  4. Mendorong tersedianya sarana prasarana pendidikan yang baik dalam madrasah aliyah
  5. Mendorong terciptanya dan menjaga terpeliharanya ketahanan madrasah dalam pengembangan madrasah sebagai pusat kebudayaan.
  6. Melindungi masyarakat dari pendidikan yang bertanggung jawab.
  7. Memberi informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan.
  8. Memudahkan pengaturan perpindahan siswa dari madrasah yang satu ke madrasah yang lain[[38]](#footnote-38).

Sekolah/madrasah memperoleh kesempatan untuk dapat mengembangkan mutu pendidikan melalui praktik akreditasi. Selain memiliki tujuan, akreditasi memiliki fungsi berdasarkan tulisan yang tertera di dalam Pedoman Akreditasi Madrasah oleh Kementrian AgamaRepublik Indonesia, akreditasi memiliki fungsi sebagai berikut:

* 1. Perlindungan Masyarakat (Quality Assurance). Maksudnya adalah agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah, sehingga terhindar praktik tidak bertanggung jawab.
  2. Pengendalian Mutu (QualityControl). Maksudnya adalah agar madrasah mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya, sehingga merencanakan pengembangan secara berkesinambungan.
  3. Pengembangan Mutu (Quality Improvement). Maksudnya agar madrasah merasa terdorong dan tertantang mengembangkan dan mempertahankannya kualitas memenuhi kekurangan yang ada[[39]](#footnote-39).

Adanya akreditasi masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah yang dipilihnya sehingga terhindar dari adanya praktik yang tidak bertanggung jawab. Setelah diadakanya akreditasi madrasah mengetahui akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan. Akreditasi madrasah merasa terdorong dan tertantang untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kualitas serta berupaya menyempurnakan dari berbagai kekurangan.

Adapun syarat diadakan akreditasi, sekolah/madrasah telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan yaitu (a) kepala madrasah, (b) tenaga pendidik dankependidikan yang terdiri dari sekurang-kurangnya guru setiap kelas guru untuk masing mata pelajaran bagi Madrasah Aliyah, (c) sekurang-kurangnya siswa 10 orang setiap tingkatan, (d) kurikulum yang diterapkan, (e) ruang lingkup, (f) buku pelajaran, peralatan dan media pendidikan yang diperlukan, (g) sumber dana tetap.
2. Penyelenggaraan pendidikan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Adapun penyelenggaraan pendidikan dari masyarakat harus berbentuk yayasan atau organisasi sosial yang berbadan hukum.
3. Telah memiliki piagam terdaftar atau izin operasional, penyelenggaraan madrasah dari instansi yang berwewenang[[40]](#footnote-40)
4. Prinsip-prinsip Akreditasi

Akreditasi sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektif, komprehensif, adil, transparan, dan akuntabilitas. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) adalah sistem yang dibangun pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui beberapa tahap: a) Sebelum mengikuti akreditasi, Sekolah/Madrasah menyiapkan diperlukan, b) Sekolah/Madrasah meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang legitimasi, c) Sekolah/madrasah harus meningkatkan kualitasnya secara holistik dengan menindaklanjuti saran hasil akreditasi[[41]](#footnote-41).

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah menetapkan beberapa prinsip akreditasi sebagai berikut:

* 1. Objektif

Akreditasi Sekolah/Madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaran pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu Sekolah/Madrasah.19 Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

* 1. Komprehensif

Dalam pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh.20 Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan Sekolah/Madrasah diseluruh Indonesia.

* 1. Adil

Pelaksanaan akreditasi semua sekolah/madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atau dasar kultur, keyakinan, sosial budaya dan tidak memandang status sekolah /Madrasah baik negeri atau swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai demgan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.

* 1. Transparan

Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah seperti kriteria mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.

* 1. Akuntabilitas

Pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah harus dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan[[42]](#footnote-42).

Berdasarkan urain di atas dapat dijelaskan Prinsip-prinsip akreditasi yaitu pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh Sekolah/Madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atau dasar kultur, keyakinan, sosial budaya dan tidak memandang status sekolah /madrasah baik negeri atau swasta. kriteria mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. Pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah harus dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian.

1. Komponen yang dinilai dalam akreditasi sekolah

Komponen-komponen yang harus dievaluasi (dinilai) dalam akreditasi sekolah meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan[[43]](#footnote-43). Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai komponen-komponen sekolah yang dinilai dalam akreditasi, akan dijelaskan sebagai berikut:

* 1. Standar Isi

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar Isi terdiri dari: (1) Dokumen KTSP, (2) Ketersedian silabus untuk setiap mata pelajaran, (3) Tersedianya silabus untuk muatan lokal, konseling dan ekstra kurikuler, dan pengembangan diri, (4) Tersedianya rancangan untuk internalisasi karakter dan budaya bangsa, (5) Komponen penyusun kurikulum, (6) Mekanisme penyusunan kurikulum, (7) Prinsip pelaksanaan kurikulum, (8) Beban belajar, (9) Pengesahan oleh pihak yang berwenang (10) Kalender akademik.

* 1. Standar Proses

RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip: (1)Mempertimbangkan perbedaan individu, (2) Berpusat pada peserta didik, (3)Mengembangkan budaya membaca dan menulis, (4)Menekankan pada keterampilan aplikatif untuk menghasilkan peserta didik yang kompeten sesuai dengan keahliannya, antara lain menerapkan teaching factory, (5) Pemberian umpan balik dan tindak lanjut, (6) Keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK), penilaian, dan dan sumber belajar satu keutuhan, dan pembelajaran mata pelajaran umum harus mendukung pencapaian kompetensi keahlian kejuruan[[44]](#footnote-44).

Proses pembelajaran satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisifasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Proses pendidikan merupakan kunci berlangsungnya proses belajar, dimana program pendidikan dimplementasikan. “Inti dari persekolahan adalah peningkatan akademik serta proses yang secara instrumental terkait di dalamnya[[45]](#footnote-45).

* 1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan siswa dari satuan pendidikan. Standar kmpetensi lulusan meliputi kmpetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelmpok kuliah. Mutu pendidikan turut ditentukan dan diukur melalui kualitas lulusan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tertentu, dan kualitas lembaga pendidikan sebaliknya dinilai pula dari kualitas lulusan yang dihasilkannya[[46]](#footnote-46). Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

* 1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang pendidik. Guru adalah tenaga pendidik, merupakan satu keahlian profesional yang berkompetensi dalam bidang pendidikan. Dalam proses globalisasi dimana perubahan terjadi sangat pesat banyak guru di kota-kota besar yang memiliki kompetensi mengajar dan menjalankan tugas secara profesional[[47]](#footnote-47).

* 1. Standar Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan[[48]](#footnote-48). Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta fasilitas belajar-mengajar lainnya.

* 1. Standar pengelolaan

Pengelolaan standar pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaaan, dan akuntabilitas[[49]](#footnote-49). Pengelolaan Pendidikan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan,dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar Pengelolaan adalah Standar nasional pendidikan yang berkaitan dngan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, propinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan[[50]](#footnote-50).

* 1. Standar Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh siswa. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: 1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan 3) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak, asuransi, dan lain[[51]](#footnote-51).

* 1. Standar Penilaian

Penilaian pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, oleh pemerintah, dan kelulusan. Evaluasi merupakan satu upaya meningkatkan kualitas. Pelaksanaan evaluasi oleh guru lebih tepat jika dilakukan untuk membantu siswa belajar, pihak sekolah untuk menjelaskan dengan benar pencapaian belajar siswa. Penilaian kelas sebagai proses pengumpulan data dan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan keputusan, nilai terhadap belajar siswa berdasarkan tahapan belajarnya. Penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai cara seperti tes tertulis, portofolio penilaian hasil kerja penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian unjuk kerja.

Pedoman penilaian kelas dengan teknik penilaian: unjuk kerja, sikap, tertulis, proyek, produk, dan portfolio serta penilaian diri sebagai acuan guru dalam pelaksanaan penilaian kompetensi. Apabila sistem diberlakukan seutuhnya oleh guru dalam kegiatan pembelajaran, maka konsekuensi yang harus dihadapi adalah guru dituntut untuk semakin profesional dalam menjalankan tugas[[52]](#footnote-52).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2021 memberikan poin-poin penilaian dalam standar proses pada beberapa aspek berikut:

* 1. Proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan Pendidikan. Petunjuk teknis:

1. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan (kompetensi) yang telah ditetapkan, baik pada aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan, yang indicator keberhasilannya dapat dilihat dari hasil penilaian.
2. Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa sebagai subjek yang aktif belajar (student center) yang ditandai dengan adanya partisipasi siswa yang aktif dan konstruktif dalam pembelajaran misalnya kegiatan membaca, bertanya, diskusi, praktik, menggunakan dll.
3. Kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah, yang melibatkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan berargumen serta kemampuan mengambil keputusan terhadap sesuatu hal.
4. Keterampilan menganalisis adalah keterampilan untuk memahami sebuah konsep dengan cara menguraikan atau merinci konsep tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan terperinci serta menunjukkan hubungan antar bagian-bagian dari konsep tersebut
5. Keterampilan menyintesis adalah keterampilan menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau susunan yang baru sehingga dapat menciptakan ide-ide baru yang dinyatakan secara eksplisit
6. Pengalaman konkret artinya kegiatan pembelajaran dilakukan melalui kegiatan/pengalaman langsung oleh siswa baik berupa simulasi maupun praktik langsung,
7. Materi yang bermakna adalah materi yang dipelajari di kelas memiliki hubungan atau manfaat bagi kehidupan siswa,
8. Berdampak terhadap pemecahan kehidupan sehari-hari artinya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan.
   1. Penilaian proses dan hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistemis. Petunjuk teknisnya sebagai berikut:
      * 1. Penilaian pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan (keefektifan) dari suatu kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan metode dan instrumen yang tepat. Penilaian pembelajaran dapat dilakukan pada dua sisi yaitu penilaian proses dan penilaian hasil.
        2. Penilaian proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang telah dilaksanakan berlangsung secara lancar, menyenangkan, efisien, dan bertumpu pada siswa sebagai subjek yang aktif belajar (*student active learning*). Penilaian proses dilakukan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan metode dan instrumen yang tepat.
        3. Penilaian hasil adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan metode dan instrumen yang tepat.
        4. Sistemis artinya penilaian dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, melalui langkah-langkah yang logis dan benar, dimulai dari penyusunan kisi-kisi, pengembangan butir penilaian, pelaksanaan penilaian, analisis hasil dan tindak lanjut.
   2. Program remedial dan/atau pengayaan diberikan kepada siswa yang memerlukan. Petunjuk teknisnya sebagai berikut:
      * 1. Program remedial adalah suatu bentuk pembelajaran tambahan yang bersifat khusus yang bertujuan membantu siswa yang belum tuntas menguasai kompetensi yang ditetapkan dan atau membantu siswa untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapinya.
        2. Program Pengayaan adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada individu siswa yang telah mencapai kompetensi yang ditetapkan agar siswa dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya dalam bentuk kegiatan yang dapat merangsang kreativitas secara mandiri.
        3. Sistematis dan terstruktur dimaksudkan bahwa kegiatan remedial dan atau pengayaan dilakukan dengan terencana, terstruktur dan terpadu antar komponen dalam remedial atau pengayaan.
        4. Berkelanjutan dimaksudkan bahwa kegiatan remedial dan atau pengayaan berlangsung terus-menerus; berkesinambungan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran guru
        5. Menggunakan berbagai strategi dimaksudkan adalah bahwa dalam pelaksanaan remedial dan atau pengayaan guru menggunakan strategi/metode disesuaikan dengan kemampuan/kondisi masing-masing siswa berdasarkan hasil analisis pencapaian kompetensi.
        6. Peningkatan hasil kemampuan siswa dimaksudkan adanya peningkatan kompetensi siswa dalam pencapaian standar minimum untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan.
   3. Siswa berpartisipasi aktif dalam belajar dan suasana pembelajaran di kelas menyenangkan. Petunjuk teknis dalam hal ini sebagai berikut:
      * 1. Siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran adalah ketika siswa terlibat secara kognitif, fisik dan emosional dalam proses belajar melalui berpikir, bergerak, dan merasa untuk mencapai tujuan pembelajaran.
        2. Interaksi antar siswa adalah adanya komunikasi interaktif antar siswa dalam proses pembelajaran baik dalam diskusi kelompok maupun dalam diskusi kelas.
        3. Interaksi siswa dengan guru adalah kondisi di mana guru memfasilitasi terjadinya interaksi antara siswa dengan guru dalam proses pembelajaran.
        4. Pembelajaran yang menyenangkan terjadi dalam suasana belajar yang memotivasi untuk berinteraksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru dalam konteks untuk mencapai tujuan pembelajaran.
        5. Antusias adalah suatu kondisi di mana siswa menunjukkan sikap bersemangat serta penuh perhatian untuk ikut serta dalam melakukan suatu kegiatan selama proses pembelajaran.
   4. Guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis.
      * 1. Literasi baca-tulis adalah pengetahuan baca-tulis, kemampuan memahami baca-tulis dan kemampuan menggunakan Bahasa tulis dalam memahami informasi serta kemampuan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi di lingkungan sosial yang dilakukan melalui tahap pembiasaan, tahap pengembangan dan tahap pembelajaran membaca dan menulis.
        2. Proses pembiasaan adalah proses yang dilakukan untuk mewujudkan budaya literasi membaca dan menulis seperti penyediaan waktu membaca bersama 15 menit sebelum belajar (nyaring dan/atau dalam hati), penyediaan/pemilihan buku bacaan yang menarik dan relevan pada area baca yang nyaman.
        3. Tahap Pengembangan melanjutkan tahap pembiasaan yaitu memberi tagihan antara lain berupa pembuatan ringkasan cerita yang dibaca, dan mengembangkan kemampuan literasi menulis yang dapat dilombakan.
        4. Tahap Pembelajaran adalah tahapan literasi membaca dan menulis yang dikaitkan dengan materi pembelajaran.
        5. Budaya literasi membaca dan menulis adalah suatu kondisi di mana literasi membaca dan menulis menjadi suatu kebiasaan yang baik/wajar yang konsisten dan berkelanjutan senantiasa dikerjakan dan sudah mendarah daging sebagai akibat dari proses pembiasaan, proses pengembangan dan proses pembelajaran literasi di sekolah/madrasah.
   5. Guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan memudahkan siswa untuk belajar.

Suasana kelas yang aman dan nyaman adalah suasana di dalam kelas yang menjadikan siswa bebas dari rasa takut, kondusif untuk belajar serta terjadi hubungan emosional antar siswa, antar siswa dan guru, ada rasa saling mempercayai dan saling menghargai antarsiswa serta didukung lingkungan fisik yang bersih untuk mendukung proses pembelajaran.

* 1. Sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah/madrasah dimanfaatkan dengan optimal dalam proses pembelajaran.
     + 1. Sarana pendidikan, yaitu perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan, seperti meja, kursi, kelas, dan media pembelajaran.
       2. Prasarana pendidikan ialah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, kolam dan taman.
       3. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran adalah upaya pendayagunaan sarana dan prasarana di kelas dan atau disekolah/madrasah sebagai media/sumber belajar secara efektif dan efisien dalam menunjang proses pembelajaran[[53]](#footnote-53).

1. Parwanto, “Akreditasi Sekolah dan Mutu Pendidikan (Studi Situs di SD Negeri 2 Bulakrejo Sukoharjo)”, (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012). [↑](#footnote-ref-1)
2. Fika Oktalina, Implementasi Manajemen Pembelajaran di MTs Perguruan Diniyyah Putri Lampung, (Skripsi tidak diterbitkan; Lampung: Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan, 2019). [↑](#footnote-ref-2)
3. George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen, terj. G.A Ticoalu.* (Cet. Ketujuh, Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. James A.F. *Manajement*, (New York: Prentice Hall International, 1982, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-4)
5. Harold Koontz, *Management*, Tien Wah Press, Singapore, 1984, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Depdiknas*, (Jakarta: Depdiknas, 2001) 24. [↑](#footnote-ref-6)
7. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Bumi Aksara, Jakarta, 1989), 788. [↑](#footnote-ref-7)
8. Joremo S Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan,* (Jakarta: Penerbit Rineke Cipta, 2005), 85. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 108. [↑](#footnote-ref-9)
10. Gaspersz Vincent, *Total Quality Management*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 5. [↑](#footnote-ref-10)
11. Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Depdiknas, Jakarta, 2001), 24 [↑](#footnote-ref-11)
12. Choirul Fuad Yusuf, *Budaya sekolah dan Mutu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Pena Citrasatria, 2008), 21. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sallis Edward, *Total Quality Management in Education; Manajemen Mutu Pendidikan*, terj. Ahmad Ali Riyadi, et.al., (Cet. IV ; Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), 30. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid., 46-47 [↑](#footnote-ref-14)
15. Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah “Sebuah Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Sekolah Untuk Peningkatkan Mutu”*, (Jakarta: CEQM, 1999), 11. [↑](#footnote-ref-15)
16. E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, karakteristik dan Implementasi,* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2002), 149. [↑](#footnote-ref-16)
17. Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu,* (Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2006), 66. [↑](#footnote-ref-17)
18. Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), 37. [↑](#footnote-ref-18)
19. Depdiknas, *Manajemen…,* 19. [↑](#footnote-ref-19)
20. E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2002), 149. [↑](#footnote-ref-20)
21. Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu,* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 66. [↑](#footnote-ref-21)
22. Depdiknas, *Manajemen…,* 24. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid., 25. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid.*,* 26. [↑](#footnote-ref-24)
25. Jamal Ma‟mur Asmani, *Tips Praktis Membangun dan Mengolah Administrasi Sekolah*, (Cet.1, Jogjakarta: Diva Press, 2011), 184. [↑](#footnote-ref-25)
26. Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan,* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1998), 56. [↑](#footnote-ref-26)
27. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akreditasi, diakses 23 Agustus 2021. [↑](#footnote-ref-27)
28. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain bersumber dari Undang-undang dalam Sistem Pendidikan Nasional, yang mendasari pelaksanaan akreditasi adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab XIII Pasal 86, 87, 88 [↑](#footnote-ref-28)
29. Suharsimi Arikunto, Penilaian Program Pendidikan, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), 257. [↑](#footnote-ref-29)
30. Departemen Agama RI, *Pedoman Akreditasi Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), 5-6. [↑](#footnote-ref-30)
31. Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), 18. [↑](#footnote-ref-31)
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 004/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi tahun 2017 [↑](#footnote-ref-32)
33. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah [↑](#footnote-ref-33)
34. Arifin, *Memahami…,* 178. [↑](#footnote-ref-34)
35. Depag RI, *Pedoman…,* 4*.* [↑](#footnote-ref-35)
36. Suyanto dan M.S. Abbas, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*, (Yogyakarta:

    Adicita Karya Nusa, 2001), 105 [↑](#footnote-ref-36)
37. Depag RI, *Pedoman…,* 7. [↑](#footnote-ref-37)
38. Arikunto, *Penilaian…,* 260-261. [↑](#footnote-ref-38)
39. Depag RI., *Pedoman…,* 6 [↑](#footnote-ref-39)
40. Depag RI., *Pedoman…,* 6 [↑](#footnote-ref-40)
41. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 56. [↑](#footnote-ref-41)
42. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah [↑](#footnote-ref-42)
43. Eka Prihatini, *Teori Administrasi Pendidikan* (Bandung:Alfabet,2011), 49. [↑](#footnote-ref-43)
44. Didin Asopwan, “Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah”, *IJEMAR: Indonesian Journal of Education Management and Administration Review,* volume 2 Nomor 2, Desember 2018. [↑](#footnote-ref-44)
45. Depdiknas, *Pedoman Umum Penyusunan Silabus Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: E-Publishing, 2004), 45 [↑](#footnote-ref-45)
46. Prihatini, *Teori…,* 50. [↑](#footnote-ref-46)
47. Depdiknas, *Pedoman…,* 56. [↑](#footnote-ref-47)
48. Prihatini, *Teori…,* 42-43. [↑](#footnote-ref-48)
49. Ibid., 50. [↑](#footnote-ref-49)
50. Asopwan, “Studi…”, 267. [↑](#footnote-ref-50)
51. Ibid., 67. [↑](#footnote-ref-51)
52. Depdiknas, *Pedoman…,* 56. [↑](#footnote-ref-52)
53. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2021 [↑](#footnote-ref-53)